



PUTUSAN
Nomor 271 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TRANSFORMASI SECURITY, yang diwakili oleh Heru Kustriyadi Wibawa selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Bintaro Raya, Nomor 23, RT. 011, RW. 010, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Sutrisno dan Daniel Joseph, Karyawan PT Transformasi Security, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2017;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

MUAS MUHAMMAD NASUTION, bertempat tinggal di Jalan K.H. Ridi, Nomor 5, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Isnaldi, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Al-Bariyah, Nomor 45B, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2018;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Halaman 1 dari 7 hal.Put.Nomor 271 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan Desember 2016 sampai saat dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
- Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak Desember 2016;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak Kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp97.405.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk tahun 2017 sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat kekurangan gaji bulan Oktober 2016 sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah

Halaman 2 dari 7 hal.Put.Nomor 271 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 30
November 2017;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 20 Desember 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan kekurangan upah bulan Oktober 2016 kepada penggugat seluruhnya sebesar Rp54.980.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Hak-Hak Penggugat	Jumlah
1	Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp3.850.000,00	Rp34.650.000,00
2	Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp3.850.000,00	Rp11.550.000,00
3	Uang Penggantian Hak: 15% x Rp46.200.000,00	Rp6.930.000,00
4	Kekurangan Upah bulan Oktober 2016	Rp1.850.000,00
	Total Kompensasi Pesangon	Rp54.980.000,00

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat pada tanggal 30 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14

Halaman 3 dari 7 hal.Put.Nomor 271 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 201/Srt.KAS/PHI/2017/PN.Jkt.Pst. Jo Nomor : 212/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tertanggal 30 November 2017, dengan Register Perkara Nomor: 212/Pdt.Sus- PHI/2015/PN.Jkt.Pst

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan :

Dalam Konvensi

Tentang Provisi

- Menolak provisi Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal.Put.Nomor 271 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar menerapkan hukum menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan melakukan pelanggaran dan berhak atas uang kompensasi 1 (satu) kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, berdasarkan pertimbangan:

- 1) Bahwa tidak beralasan hukum menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena setelah skorsing berakhir Pengusaha/ Pemohon Kasasi tidak memanggil untuk bekerja kembali sesuai tata cara dalam penjelasan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- 2) Bahwa tepat Pemutusan Hubungan Kerja karena melakukan pelanggaran, karena pekerja di kantor pusat melakukan keributan/kegaduhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT TRANSFORMASI SECURITY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 5 dari 7 hal.Put.Nomor 271 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TRANSFORMASI SECURITY** tersebut;
- 2) Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal.Put.Nomor 271 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal.Put.Nomor 271 K/Pdt.Sus-PHI/2018